



**PUTUSAN**

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Spn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asrizal Alias Can Bin Abuserah;
2. Tempat lahir : Koto Dua;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/1 Mei 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Koto Dua Sungai Liuk, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asrizal Alias Can Bin Abuserah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/44/VII/Res.1.11/2021 sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 110/Pid.B/2021/PN Spn tanggal 23 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Spn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Spn tanggal 23 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRIZAL Alias CAN Bin ABUSERAH telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHPidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ASRIZAL Alias CAN Bin ABUSERAH berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui terus terang perbuatannya dan Terdakwa mohon diberikan keringanan hukuman karena Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ASRIZAL Alias CAN Bin ABUSERAH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti sekira bulan Agustus 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2020 bertempat di rumah saksi MARTA WINANDA Bin AMIRUDIN di BTN Griya Madinah Talang Kawo RT. 03 RW. 07 Desa Dusun Bangko Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Sungai Penuh berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Spn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***,

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi AHMAD FAUZI Alias PAK ALPIN Bin DAMANHURI membeli 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt FE-74 Super Speed 125 PS Bak Besi/Truck/2011/Kuning, No. Mesin D34TG62069 / No. Rangka MHMFE74P4BK051242 seharga Rp.195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah), kemudian sekira bulan November 2019, saksi meminjam uang sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa untuk keperluan membeli 2 (dua) buah ban truk dan pembayaran kredit mobil dan sebagai jaminannya, saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi Colt FE-74 Super Speed 125 PS Bak Besi/Truck/2011/Kuning, No. Mesin D34TG62069 / No. Rangka MHMFE74P4BK051242 kepada Terdakwa dan Terdakwa dapat membawa mobil truk tersebut menangkut barang-barang dengan kesepakatan untuk 1 (satu) kali jalan / per tripnya saksi AHMAD FAUZI menerima uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa selanjutnya, selama 4 (empat) trip, Terdakwa selalu menyetorkan uang kepada saksi AHMAD FAUZI dengan total sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dan sekira bulan Desember 2019, mobil truk tersebut mengalami kecelakaan dan saksi AHMAD FAUZI yang memperbaikinya, lalu setelah diperbaiki mobil truk tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa, dan Terdakwa membawa mobil truk tersebut untuk mengangkut barang-barang.
- Bahwa kemudian saksi AHMAD FAUZI menawarkan agar Terdakwa membeli mobil truk tersebut dengan menambah uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) namun Terdakwa tidak menyetujuinya dan setelah itu saksi AHMAD FAUZI menghubungi saksi AWALUDDIN dan meminta saksi AWALUDIN untuk membeli mobil truk tersebut seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), lalu saksi AHMAD FAUZI menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika ia sedang berada di Padang Aro.
- Bahwa sekira bulan Agustus 2020, Terdakwa pergi menemui saksi MARTA WINANDA Bin AMRINUDDIN di Kota Bangko Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, lalu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi AHMAD FAUZI, Terdakwa meminjam uang kepada saksi MARTA WINANDA sejumlah

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sebagai jaminannya Terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit mobil truk milik saksi AHMAD FAUZI kepada saksi MARTA WINANDA dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi.

## ***Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut, diatur dan diancam pidana***

### ***Pasal 372 KUHPidana;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Ahmad Fauzi Alias Pak Alpin Bin Damanhuri**, di bawah sumpah agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 November 2019 Saksi meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan membeli 2 (dua) buah ban truk dan pembayaran kredit mobil dan sebagai jaminannya Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt FE-74 Super Speed 125 PS Bak Besi/Truck/2011/Kuning, No. Mesin D34TG62069 / No. Rangka MHMFE74P4BK051242 kepada Terdakwa dan Terdakwa dapat membawa mobil truk tersebut mengangkut barang-barang dengan kesepakatan untuk 1 (satu) kali jalan / per tripnya Saksi menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa mobil truk tersebut Terdakwa gunakan untuk mengangkut barang-barang dan selama 4 (empat) trip Terdakwa selalu menyetorkan uang kepada saksi dengan total sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kemudian sekira bulan Desember 2019, mobil truk milik saksi yang Terdakwa kendarai tersebut mengalami kecelakaan di daerah Muara Emat, lalu mobil truk tersebut saksi ambil dari Terdakwa dan diperbaiki oleh saksi, selanjutnya setelah diperbaiki, mobil truk tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa dengan catatan mobil tersebut jangan dibawa dulu menjelang penyelesaian pembayaran hutang Saksi tersebut, namun Terdakwa tetap membawa mobil truk tersebut untuk mengangkut kayu dan tidak lagi membayarkan biaya tripnya kepada Saksi;
- Bahwa kemudian saksi Awaludin datang kepada saksi dan mengatakan ia hendak membawa mobil truk milik saksi tersebut dan mengembalikan pinjaman saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa, lalu saksi Awaludin mendatangi Terdakwa di rumahnya, akan tetapi Terdakwa mengatakan pinjaman saksi tersebut sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian, saksi Awaludin menelepon Saksi dan mengatakan jadi mengambil mobil milik Saksi yang ada pada Terdakwa, namun setelah menunggu Terdakwa beberapa lama, Saksi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika sedang berada di Padang Aro;
- Bahwa berselang 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa memberitahukan kepada Saksi jika mobil truk milik saksi tersebut telah ditarik oleh pihak leasing, namun saat saksi menghubungi pihak leasing, keterangan dari pihak leasing mereka tidak pernah melakukan penarikan mobil truk milik saksi, dan sampai sekarang, Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil truk milik saksi tersebut dan tidak ada etika baik dari Asrizal untuk mengembalikan mobil saksi tersebut, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi Doni Sutraliyanda Alias Doni Bin Rafli, di bawah sumpah agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi Ahmad Fauzi memberitahukan kepada saksi bahwa mencari siapa yang mau membawa mobil truk miliknya;
- Bahwa kemudian Saksi memberitahukan kepada Terdakwa mengingat Terdakwa tidak bekerja dan saksi dengan Terdakwa masih ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa pada saat saksi mengatakan hal tersebut kepada Terdakwa "Ahmad Fauzi menawarkan kalau ada orang yang mengeluarkan biaya perbaikan mobil sebesar dua puluh juta rupiah, kalau ada bisa berunding langsung dengan pak Ahmad Fauzi" dijawab Terdakwa "tunggu berunding dengan orang rumah, atau saksi langsung dengan istri saksi ke rumah Ahmad Fauzi" saksi jawab "iya lah biar aku sampaikan dengan Ahmad Fauzi";
- Bahwa seminggu kemudian saksi melihat Terdakwa sudah membawa mobil tersebut berangkat ke Palembang, pada saat tersebut saksi Ahmad Fauzi mengatakan kepada saksi "mobil itu dibawa Asrizal dengan kesepakatan saksi minjam uang milik Asrizal sebanyak lima belas juta

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Spn





dengan keperluan beli ban mobil dan bayar kreditnya, dengan perhitungan setorannya per trip dua juta rupiah” saksi jawab “ya lah bang mudah-mudahan lancar terus”;

- Bahwa selanjutnya berjalan sampai dengan 3 (tiga) trip mobil berjalan selalu lancar, namun pada saat trip yang ke 4 (empat) pada saat Terdakwa pulang dari Palembang mobil yang di kendainya kecelakaan tunggal di jalan muara emat;
- Bahwa kemudian setelah mobil tersebut kecelakaan, mobil tersebut di jemput sendiri oleh saksi Ahmad Fauzi di muara emat dan diperbaiki oleh saksi Ahmad Fauzi, dan setelah diperbaiki di kembalikan lagi ke Terdakwa tersebut untuk dipegang terlebih dahulu dan saksi Ahmad Fauzi tidak mengizinkan mobil tersebut melintas lagi yakni membawa barang ke Palembang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada saksi untuk di sampaikan kepada saksi Ahmad Fauzi perihal pinjaman uang yang dipinjam oleh saksi Ahmad Fauzi kepada Terdakwa kapan hendak dibayarnya kemudian saksi beritahukan hal tersebut kepada saksi Ahmad Fauzi namun saksi Ahmad Fauzi menjawab tunggu saksi ada uang, selanjutnya hal tersebut saksi sampaikan kepada Terdakwa;
- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa menyampaikan lagi hal tersebut kepada saksi dan saksi pun menyampaikan kembali kepada saksi Ahmad Fauzi namun dengan jawaban yang sama;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Fauzi menyampaikan kepada Saksi bahwa Awaludin mau mengembalikan uang milik Terdakwa tersebut namun pada saat serah mobil tersebut Terdakwa tidak memberikan mobil tersebut kepada saksi Awaludin melainkan mobil tersebut di ke Muara labuh sehingga awaludin tidak jadi mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa sampai saat ini Saksi diberitahukan oleh saksi Ahmad Fauzi bahwa mobil tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa namun saksi tidak tahu digadaikan kepada siapa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Marta Winanda Bin Amrinudin**, di bawah sumpah agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa menemui saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan memberikan 1 (satu) unit mobil truk sebagai jaminan dan dalam

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Spn



waktu 1 (satu) bulan uang saksi tersebut akan dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa saat itu mobil truk tersebut dalam kondisi rusak dan saksi memperbaiki mobil truk tersebut dengan biaya sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dan setelah 1 (satu) bulan kemudian saksi meminta uang milik saksi yang Terdakwa pinjam dan ingin mengembalikan mobil truk tersebut, namun saat ditagih Terdakwa selalu mengulur-ngulur waktu dan mengatakan jika urusan Terdakwa belum selesai;
- Bahwa selanjutnya setelah 1 (satu) bulan kemudian bahkan sampai sekarang saksi terus menghubungi Terdakwa agar segera mengembalikan uang yang dipinjamnya kepada saksi dan segera membawa mobil tersebut, namun Terdakwa terus mengulur waktu sampai sekarang, dan belum mengembalikan uang milik saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi Awaludin Alias Awal Bin Zubir**, di bawah sumpah agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh saksi Ahmad Fauzi untuk datang ke rumahnya, dan memberitahukan kepada saksi untuk mengembalikan DP mobil truk miliknya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang ada pada Terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi hanya memiliki uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan saksi meminta waktu selama 3 (tiga) bulan untuk melunasinya, lalu saksi Ahmad Fauzi menyuruh saksi untuk memberikan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa sebagai pengganti hutang saksi Ahmad Fauzi;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa, saksi mengatakan ia hendak melihat mobil dan membayarkan hutang saksi Ahmad Fauzi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), namun saat itu Terdakwa mengatakan jika hutang saksi Ahmad Fauzi adalah sejumlah Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa bertemu di bengkel keluarga dan saat itu Terdakwa membawa mobil tersebut hendak mengisi solar di Pom Bensin Pelayang Raya, kemudian saksi menunggunya di bengkel keluarga tersebut, setelah berapa lama menunggu, Terdakwa tidak datang menemui saksi dan saat dihubungi, Terdakwa mengatakan jika ia



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sampai di Padang Aro, selanjutnya saksi menghubungi saksi Ahmad Fauzi dan mengatakan jika Terdakwa sudah sampai di Padang Aro;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2019 saksi Ahmad Fauzi meminjam uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit mobil truk dan dibuatkan kwitansi pinjaman, dan setelah saksi Ahmad Fauzi pulang dari Palembang Terdakwa menemui saksi Ahmad Fauzi dan bersepakat jika mobil truk tersebut dapat Terdakwa bawa untuk mengangkut barang-barang lalu untuk 1 (satu) trip perjalanan Terdakwa diminta untuk menyerahkan uang Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada saksi Ahmad Fauzi;
- Bahwa sampai dengan trip keempat, Terdakwa selalu menyetorkan uang kepada saksi Ahmad Fauzi, dan di trip kelima mobil tersebut mengalami kecelakaan dan saksi Ahmad Fauzi mengambil dan memperbaiki mobil tersebut, lalu setelah diperbaiki kemudian mobil truk tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi Ahmad Fauzi meminta agar Terdakwa membeli mobil truk tersebut seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Terdakwa yang melanjutkan kreditnya, namun saat itu Terdakwa keberatan dan meminta agar saksi Ahmad Fauzi membayarkan hutangnya kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Ahmad Fauzi menghubungi saksi Awaludin untuk membeli mobil truk tersebut, dan selanjutnya saksi Awaludin menemui Terdakwa di rumah Terdakwa untuk melihat kondisi mobil truk tersebut, dan selanjutnya Terdakwa mengajak saksi Awaludin ke bengkel keluarga dan setelah melihat kondisi mobil truk tersebut, Terdakwa mengatakan hendak mengisi BBM di Pelayang Raya, lalu saat Terdakwa dihubungi oleh saksi Awaludin, Terdakwa mengatakan jika ia sudah tiba di Padang Aro;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyuruh mantan isterinya untuk menanyakan uang pinjaman kepada saksi Ahmad Fauzi, akan tetapi saksi Ahmad Fauzi tidak memberikan kabar dan juga tidak mengembalikan uang milik Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa menemui saksi Marta di Bangko lalu Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah) kepada saksi Marta dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad Fauzi, Terdakwa menjadikan mobil truk milik saksi Ahmad Fauzi sebagai jaminannya, dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang saksi Marta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan sampai saat sekarang ini yang mobil truk tersebut masih dengan saksi Marta di Bangko karena Terdakwa belum mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam kepada saksi Marta;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercantum lengkap dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 6 November 2019 Saksi Ahmad Fauzi meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan membeli 2 (dua) buah ban truk dan pembayaran kredit mobil dan sebagai jaminannya Saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt FE-74 Super Speed 125 PS Bak Besi/Truck/2011/Kuning, No. Mesin D34TG62069 / No. Rangka MHMF74P4BK051242 kepada Terdakwa dan Terdakwa dapat membawa mobil truk tersebut mengangkut barang-barang dengan kesepakatan untuk 1 (satu) kali jalan / per tripnya Saksi Ahmad Fauzi menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan trip keempat, Terdakwa selalu menyetorkan uang kepada saksi Ahmad Fauzi, dan di trip kelima mobil tersebut mengalami kecelakaan dan saksi Ahmad Fauzi mengambil dan memperbaiki mobil tersebut, lalu setelah diperbaiki kemudian mobil truk tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa dan tidak lagi membayarkan biaya tripnya kepada Saksi;
- Bahwa kemudian saksi Awaludin datang kepada saksi Ahmad Fauzi dan mengatakan ia hendak membawa mobil truk milik saksi Ahmad Fauzitersebut dan mengembalikan pinjaman saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu saksi Awaludin mendatangi Terdakwa di rumahnya, akan tetapi Terdakwa



mengatakan pinjaman saksi tersebut sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa sekira 2 (dua) minggu kemudian, saksi Awaludin menelepon Saksi Ahmad Fauzi dan mengatakan jadi mengambil mobil milik Saksi yang ada pada Terdakwa, namun setelah menunggu Terdakwa beberapa lama, Saksi Ahmad Fauzi menghubungi Terdakwa dan Terdakwa mengatakan jika sedang berada di Padang Aro;
- Bahwa berselang 2 (dua) minggu kemudian, Terdakwa memberitahukan kepada saksi Ahmad Fauzi jika mobil truk milik saksi tersebut telah ditarik oleh pihak leasing, namun saat saksi Ahmad Fauzi menghubungi pihak leasing, keterangan dari pihak leasing mereka tidak pernah melakukan penarikan mobil truk milik saksi Ahmad Fauzi, dan sampai sekarang, Terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil truk milik saksi tersebut dan tidak ada etika baik dari Asrizal untuk mengembalikan mobil saksi tersebut, dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa ternyata Terdakwa menemui saksi Marta di Bangko lalu Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Marta dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad Fauzi, Terdakwa menjadikan mobil truk milik saksi Ahmad Fauzi sebagai jaminannya, dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang saksi Marta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan sampai saat sekarang ini yang mobil truk tersebut masih dengan saksi Marta di Bangko karena Terdakwa belum mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam kepada saksi Marta;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dari padanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana adalah Terdakwa bernama **Asrizal Alias Can Bin Abuserah**, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dimana dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, dan saksi-saksi membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim mengamati dan mencermati sikap dan perilaku, Terdakwa tergolong orang yang mempunyai akal yang sehat, sehingga apabila nantinya seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dapat dituntut pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah pernyataan adanya sikap batin Terdakwa yang menunjukkan persesuaian antara niat/kehendak dengan perbuatan yang dilakukannya sehingga perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah suatu kebetulan, akan tetapi penuh kesadaran dan keinsyafan dalam melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* yang dimaksud dengan sengaja adalah harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsyaf/ mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa didalam ilmu pengetahuan hukum pidana dikenal 3 (tiga) macam bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekenhedsbewustzijn*) dan kesengajaan dengan kemungkinan (*voordwaardelick opzet*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis) dan bertentangan dengan hak kepemilikan atas suatu barang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa, pada tanggal 6 November 2019 Saksi Ahmad Fauzi meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan membeli 2 (dua) buah ban truk dan pembayaran kredit mobil dan sebagai jaminannya Saksi Ahmad Fauzi menyerahkan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt FE-74 Super Speed 125 PS Bak Besi/Truck/2011/Kuning, No. Mesin D34TG62069 / No. Rangka MHMFE74P4BK051242 kepada Terdakwa dan Terdakwa dapat membawa mobil truk tersebut mengangkut barang-barang dengan kesepakatan untuk 1 (satu) kali jalan / per tripnya Saksi menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa sampai dengan trip keempat, Terdakwa selalu menyetorkan uang kepada saksi Ahmad Fauzi, dan di trip kelima mobil tersebut mengalami kecelakaan dan saksi Ahmad Fauzi mengambil dan memperbaiki mobil tersebut, lalu setelah diperbaiki kemudian mobil truk tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa dan tidak lagi membayarkan biaya tripnya kepada Saksi Ahmad Fauzi;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Awaludin datang kepada saksi Ahmad Fauzi dan mengatakan ia hendak membawa mobil truk milik saksi Ahmad Fauzi tersebut dan mengembalikan pinjaman saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu saksi Awaludin mendatangi Terdakwa di rumahnya, akan tetapi Terdakwa mengatakan pinjaman saksi tersebut sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa menemui saksi Marta di Bangko lalu Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Marta dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi Ahmad Fauzi, Terdakwa menjadikan mobil truk milik saksi Ahmad Fauzi sebagai jaminannya, dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang saksi Marta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan sampai saat sekarang ini yang mobil truk tersebut masih dengan saksi Marta di Bangko karena Terdakwa belum mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam kepada saksi Marta;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan Terdakwa adalah memang menjadi maksud atau tujuan Terdakwa untuk memiliki barang yang dikuasainya untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain adalah barang yang berada dikekuasaan Terdakwa bukan milik Terdakwa namun sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki berdasarkan *Arrest Hoge Raad* 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, dipandang sebagai memiliki misalnya adalah menjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa, 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt FE-74 Super Speed 125 PS Bak Besi/Truck/2011/Kuning, No. Mesin D34TG62069 / No. Rangka MHMFE74P4BK051242 yang dijaminkan oleh Terdakwa kepada Saksi Marta Winanda merupakan milik saksi Korban Ahmad Fauzi;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4 Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ada pada kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah perpindahan barang dari pemilik kepada Terdakwa dilakukan bukan dengan cara-cara yang bertentangan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada tanggal 6 November 2019 Saksi Ahmad Fauzi meminjam uang kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk keperluan membeli 2 (dua) buah ban truk dan pembayaran kredit mobil dan sebagai jaminannya Saksi Ahmad Fauzi menyerahkan 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt FE-74 Super Speed 125 PS Bak Besi/Truck/2011/Kuning, No. Mesin D34TG62069 / No. Rangka MHMFE74P4BK051242 kepada Terdakwa dan Terdakwa dapat membawa mobil truk tersebut mengangkut barang-barang dengan kesepakatan untuk 1 (satu) kali jalan / per tripnya Saksi menerima uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa ternyata kemudian Terdakwa menemui saksi Marta di Bangko lalu Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi Marta dan tanpa seizin dan sepengetahuan saksi

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Spn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmad Fauzi, Terdakwa menjadikan mobil truk milik saksi Ahmad Fauzi sebagai jaminannya, dan Terdakwa bersedia mengembalikan uang saksi Marta sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan sampai saat sekarang ini yang mobil truk tersebut masih dengan saksi Marta di Bangko karena Terdakwa belum mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam kepada saksi Marta;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil truk merek Mitsubishi Colt FE-74 Super Speed 125 PS Bak Besi/Truck/2011/Kuning, No. Mesin D34TG62069/No. Rangka MHMFE74P4BK051242 milik saksi Ahmad Fauzi berada di kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Spn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asrizal Alias Can Bin Abuserah** tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari Selasa, tanggal 9 November 2021, oleh kami, Dedy, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufiq, S.H., Wening Indradi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Umardani, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, serta dihadiri oleh Moehargung Alsonta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taufiq, S.H.

Dedy, S.H.

Wening Indradi, S.H.

Panitera Pengganti,

Umardani

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Spn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)